Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Perpustakaan Univeristas Multimedia Nusantara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bandar Lampung adalah salah satu kota di Indonesia dan merupakan ibukota Provinsi Lampung. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 jumlah penduduk yang ada di kota Bandar Lampung berjumlah 1.166.066 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tentu saja terdapat beberapa aksi menyimpang yang ditimbulkan, salah satunya adalah vandalisme. Vandalisme yang dapat terlihat di kota Bandar Lampung adalah aksi corat-coret yang dilakukan tanpa izin dengan pemilik objek atau tempat.

Menurut Lase (2003) mengatakan bahwa vandalisme adalah suatu perilaku atau tindakan yang dinilai merugikan, merusak bermacam-macam objek baik lingkungan buatan dan lingkungan fisik, maupun milik pribadi atau fasilitas umum. Vandalisme merupakan perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya). Di wilayah kota Bandar Lampung banyak terjadi pelanggaran berupa coret-coretan yang memenuhi tembok, tempat umum, *flyover* dan lain-lain. Peraturan vandalisme terdapat pada Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Meskipun peraturan daerah telah dibuat, tindakan vandalisme tetap terjadi di wilayah kota Bandar Lampung. Dari hasil wawancara bersama Bripka Febriadi dari bagian Humas Polresta pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 di Kantor Polresta Bandar Lampung, mengatakan bahwa aksi vandalisme yang terjadi di Bandar Lampung pasti berdampak terhadap masyarakat, tetapi tidak sampai meluas karena pelaku vandalisme biasanya melakukan coret-coret pada toko dan trotoar. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, beberapa dari aktivitas vandalisme tersebut memiliki hasil yang baik dan perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan wadah yang legal sebagai tempat berekspresi.

Terdapat salah pengertian dari aksi vandalisme, grafiti, dan mural di ruang publik, seniman grafiti asal Malang Aidi Taftazani dalam timesindonesia.co.id berjudul "Mengenal Vandalisme, Grafiti, dan Mural" berpendapat bahwa grafiti memiliki arti yang mirip dengan vandalisme karena memiliki konsep berekspresi dengan media seni yang disampaikan. Menurut Taftazani grafiti dan mural memiliki konsep yang terperinci dengan adanya izin dari pemilik tempat atau objek. Aksi vandalisme khususnya pada aksi mencoret-coret dinding banyak terdapat di berbagai sudut kota Bandar Lampung. Misalnya, *flyover* di seberang Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yang belum selesai dibangun tetapi sudah dijadikan media pelanggaran vandalisme oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Menurut ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bandar Lampung, Wiyadi dalam Suaralampung.id mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan hal tersebut karena menurutnya *flyover* tersebut merupakan milik masyarakat yang seharusnya dijaga. Namun, di satu sisi Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung Yuhadi mengatakan bahwa para seniman tidak bisa disalahkan karena selama ini belum ada yang mewadahi mereka. (Gautama, 2021). Pemberian ruang publik terhadap peminat seni jalanan masih kurang di kota Bandar Lampung sehingga ekspresi yang ingin disampaikan masih menjadi aktivitas vandalisme.

Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat mengajak masyarakat untuk bertanggung jawab dengan lingkungan hidup. Masyarakat yang memiliki keinginan dalam menuangkan kreatifitas serta ekspresi perlu diberikan peluang dalam penyampaiannya di ruang publik. Perancangan kampanye sosial dapat menjadi solusi desain yang tepat untuk mengajak pelaku vandalisme agar tetap berkarya tanpa melibatkan aksi vandalisme.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, rumusan masalah yang didapat sebagai berikut.

1. Bagaimana perancangan kampanye sosial untuk mencegah vandalisme di wilayah kota Bandar Lampung?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup perancangan tugas akhir ini akan dibatasi pada :

a. Geografis : Kota Bandar Lampung

b. Demografis

1. Usia : 17-21 tahun
2. Jenis Kelamin : Pria (sekunder : wanita)
3. Kelas Sosial : Ses B – Ses C
4. Pendidikan : SMA - Kuliah

c. Psikografis

Masyarakat kota Bandar Lampung yang memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman, memiliki komunitas tertentu, memiliki ketertarikan pada seni, ekspresif.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang solusi desain berupa kampanye sosial untuk mencegah aksi vandalisme di wilayah kota Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

a. Bagi Penulis

Perancangan tugas akhir ini bermanfaat sebagai penerapan ilmu yang telah didapatkan saat menjalani kuliah serta sebagai syarat kelulusan. Perancangan tugas akhir ini juga dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai vandalisme.

b. Bagi Orang Lain

Perancangan tugas akhir ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang vandalisme. Pembaca juga dapat menghindari aksi vandalisme yang memiliki dampak negatif.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

c. Bagi Universitas

Perancangan tugas akhir bermanfaat sebagai wawasan terhadap mahasiswa dalam melakukan perancangan kampanye sosial. Perancangan tugas akhir ini juga dapat memperluas wawasan mengenai aksi vandalisme di Kota Bandar Lampung.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA